



BUPATI KEPULAUAN SELAYAR

Yth. 1. Para Camat,
2. Para Lurah, dan
3. Para Kepala Desa
Se- Kabupaten Kepulauan Selayar
Masing-masing
Di –
Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : 175 /500.17/ V/2025

TENTANG

PERCEPATAN PENSERTIFIKATAN TANAH WAKAF DI KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Mendasari Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional, Instruksi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 1/Ins/II/2008 Tentang Percepatan Pensertipikatan Tanah Tempat Peribadatan Di Seluruh Indonesia, Surat Keputusan Bupati Nomor 60/1/TAHUN 2025 tanggal 10 Januari 2025 tentang Pembentukan Tim Percepatan Pensertifikatan Tanah Wakaf Untuk Tempat Peribadatan di Kabupaten Kepulauan Selayar, Perjanjian Kerjasama tentang Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf antara Kejaksaan Negeri, Kantor Pertanahan dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Selayar tanggal 19 Maret 2025 dan dalam rangka mendukung program pemerintah terkait Legalisasi dan Perlindungan Hukum terhadap aset wakaf serta sebagai Upaya Percepatan Pensertifikatan Tanah Wakaf, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Lurah dan Kepala Desa proaktif melakukan pendataan tanah wakaf yang belum bersertifikat di wilayahnya masing-masing.
2. Lurah dan Kepala Desa agar segera mendaftarkan tanah wakaf yang belum bersertifikat ke Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Selayar.
3. Lurah dan Kepala Desa berkoordinasi dengan Nadzir untuk melengkapi dokumen wakaf seperti Akta Ikrar Wakaf (AIW) , Surat Kepemilikan Tanah sebelumnya dan identitas wakif serta Nadzir.

4. Camat agar proaktif membantu dan memfasilitasi proses administrasi dan pendataan tanah wakaf di wilayahnya masing-masing.
5. Camat, Lurah dan Kepala Desa Agar aktif berkoordinasi dengan kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Selayar untuk percepatan Pensertifikatan Tanah Wakaf di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Benteng
Pada tanggal 9 Mei 2025

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



^

H. MUHAMMAD NATSIR ALI

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
3. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng.

Jln. Jend. Ahmad Yani Nomor 1 Benteng, 92812, Sulawesi Selatan
Telepon (0414) 21001, Faximile (0414) 21323